

Ekonomi Syariah di Indonesia (Menguak harapan perkembangan ekonomi syariah melalui merger bank syariah)

1.Yulia Fithriany Rahmah

2.Haris Maiza Putra

¹ Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

² Hukum Ekonomi Syariah, STAI Al-Falah Cicalengka, Bandung, Indonesia

Email:

yulia.fithriany@uinsgd.ac.id

harismaiza@staialfalah.ac.id

ABSTRACT.

This study is to explore the role of Islamic banking in the development of the national economy as well as the public's response to the presence of Islamic banking in Indonesia. This type of research uses normative legal research methods or doctrinal legal research which is a type of library research or document study. The results of the study show that the development of the sharia economy in Indonesia has a positive impact and has received the attention of the state. It is necessary to develop high trust from the government as the manager and regulator to convince the public that the sharia economy implemented in Indonesia can improve the people's economy..

Keywords: Sharia Banking; Sharia Economics; Indonesia

ABSTRAK.

Penelitian ini adalah untuk menelusuri peran perbankan syariah dalam pembangunan perekonomian nasional serta respon masyarakat akan kehadiran perbankan syariah di Indonesia, penulis mengarahkan tulisan ini kepada kebijakan baru pemerintah dalam melakukan merger terhadap bank syari'ah BUMN. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doctrinal legal research yang merupakan jenis penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia memberikan dampak yang positif dan mendapat perhatian negara. Perlu mengembangkan kepercayaan yang tinggi dari pemerintah sebagai pengelola dan pembuat relgulasi untuk meyakinkan masyarakat bahwa ekonomi syari'ah yang dijalankan di Indonesia bisa meningkatkan perekonomian umat.

Kata kunci: Bank Syariah; Ekonomi Syariah; Indonesia

A. Pendahuluan

Islam sebagai konsep atau sistem yang hidup merupakan pedoman dasar bagi manusia untuk hidup dan hidup, yang menjanjikan ketertiban, keamanan, kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sebagai pedoman dasar, Islam memiliki konsekuensi bagi manusia yang meyakinkannya, yaitu berupa aturan-aturan yang harus dipatuhi atau bisa juga berupa perbuatan yang harus dilakukan oleh para pemeluknya dengan menjaga fitrahnya sebagai individu dan kerukunan umatnya. interaksi dengan individu lain (komunitas sosial) (Nurrahman, 2010).

Prinsip Islam yang mengajarkan bahwa setiap kegiatan manusia (kegiatan ekonomi) diukur dengan indikator (pahala dan dosa), maka setiap pahala yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa harus mengandung nilai-nilai perbudakan, sedangkan indikator keberhasilan ibadah manusia dalam perekonomian. Aktivitas dapat ditemukan dengan cara (melihat kapasitas manusia), melakukan perbuatan baik (akhlak karimah), dalam rangka menegakkan keadilan, membatasi manusia dari melakukan kesewenang-wenangan, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungannya (Putra, Ahyani, dkk., 2022).

Ekonomi Syariah secara filosofis memiliki tiga dimensi, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Dimensi inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, karena ekonomi Islam memiliki nilai-nilai logika yang sesuai dengan fitrah manusia yang kemudian difungsionalisasikan ke dalam perilaku ekonomi manusia (Abdurohman dkk., 2022). Eksistensi ekonomi Islam di era digital mulai meningkat, hal ini tidak hanya diakui oleh internal umat Islam, tetapi juga oleh kalangan non muslim. Urgensi sistem ekonomi Islam memberikan kesadaran kuat bahwa ekonomi Islam dapat menanggulangi permasalahan yang muncul dari sistem ekonomi konvensional (Putra, Abdurohman, dkk., 2022).

Sejatinya ketika melakukan perubahan, ada harapan dan tujuan yang ingin dicapai kedepannya oleh pembuat kebijakan, dalam hal ini termasuk dalam hal bank syariah yang terafiliasi dalam BUMN yang mana kebijakan

menggabungkan (merger) bank syariah menghadirkan harapan baru untuk perkembangan bank syariah di Indonesia. Dalam tulisan ini, akan diungkap lebih lanjut tentang harapan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia melalui merger bank syariah.

B. Metode

Jenis dan Sumber Data Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data primer yang didapat dari hasil penelitian (*Library Research*) dengan dengan mengadopsi pendapat para pakar dan praktisi, yang memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dibahas (Putra & Solehudin, 2022). Dilanjutkan dengan telaah pustaka yang sesuai dengan tema penelitian yang bersumber dari berita, buku, jurnal internasional dan jurnal nasional (Putra & Ahyani, 2022). Pendekatan dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan penelitian.

C. Hasil Dan Pembahasan

Sistem ekonomi pada dasarnya mengacu pada mekanisme pengambilan keputusan terpadu dan lembaga yang melaksanakan keputusan ini tentang produksi, konsumsi dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, sistem perekonomian merupakan suatu hal yang penting bagi perekonomian suatu negara. Sistem ekonomi terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks, seperti sistem ideologi dan kepercayaan, pandangan hidup, lingkungan geografis, politik, sosial budaya, dan lain-lain (Arafah, 2019).

Popularitas ekonomi Islam masih belum lama. Oleh karena itu, pertanyaan yang sering muncul, apakah ekonomi Islam benar-benar baru? Jika Anda melihat sejarah dan makna yang diberikan dalam ekonomi Islam, itu bukan disiplin ilmu baru. Argumen untuk ini termasuk: (Kholis, 2008) "*Pertama*, Islam, sebagai agama ketuhanan terbaru, adalah agama yang dijamin oleh kesempurnaan Allah SWT. Di sisi lain, Allah SWT menjamin kelengkapan isi Al-Qur'an sebagai pedoman bagi manusia yang beriman. *Kedua*, sejarah mencatat bahwa umat Islam pernah mencapai zaman

keemasan, yang tidak dapat disangkal siapapun. Dalam masa itu, sangat banyak kontribusi sarjana muslim yang tetap sangat diakui oleh semua pihak dalam berbagai bidang ilmu sampai saat ini, seperti matematika, astronomi, kimia, fisika, kedokteran, filsafat dan lain sebagainya. Sejarah juga membuktikan, bahwa sulit diterima akal sehat sebuah kemajuan umat dengan begitu banyak kontribusi dalam berbagai lapangan hidup dan bidang keilmuan tanpa didukung lebih awal dari kemajuan di lapangan ekonomi. *Ketiga*, sejarah juga mencatat banyak tokoh ekonom muslim yang hidup dan berjaya di zamannya masing-masing, seperti Tusi, Al-Farabi, Abu Yusuf, Ibnu Taimiyyah, Al-Maqrizi, Syah Waliyullah, Ibnu Khaldun dan lain-lain” (Syahputra, 2019).

Sistem ekonomi Islam mengalami perkembangan sejarah baru pada era modern. Menurut Khurshid Ahmad, ada empat tahapan perkembangan dalam wacana pemikiran ekonomi Islam, yaitu:

Pertama, “dimulai ketika sebagian ulama, yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi namun memiliki pemahaman terhadap persoalan-persoalan sosio-ekonomi pada masa itu, mencoba untuk menuntaskan persoalan bunga. Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu haram dan kaum muslimin harus meninggalkan hubungan apapun dengan perbankan konvensional. Masa ini dimulai kira-kira pada pertengahan dekade 1930-an dan mengalami puncak kemajuannya pada akhir dekade 1950-an dan awal dekade 1960-an. Pada masa itu di Pakistan didirikan bank Islam lokal yang beroperasi bukan pada bunga. Sementara itu di Mesir juga didirikan lembaga keuangan yang beroperasi bukan pada bunga bernama Mit Ghomir Local Saving. Tahapan ini memang masih bersifat prematur dan coba-coba sehingga dampaknya masih sangat terbatas. Meskipun demikian tahapan ini telah membuka pintu lebar bagi perkembangan selanjutnya”.

Kedua “dimulai pada akhir dasa warsa 1960-an. Pada tahapan ini para ekonom Muslim yang pada umumnya dididik dan dilatih di perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa mulai mencoba mengembangkan aspek-aspek tertentu dari sistem moneter Islam. Mereka melakukan analisis ekonomi terhadap larangan riba (bunga) dan mengajukan alternatif

perbankan yang tidak berbasis bunga. Serangkaian konferensi dan seminar internasional tentang ekonomi dan keuangan Islam digelar beberapa kali dengan mengundang para pakar, ulama, ekonom baik muslim maupun non-muslim. Konferensi internasional pertama tentang ekonomi Islam digelar di Makkah al-Mukarromah pada tahun 1976 yang disusul kemudian dengan konferensi internasional tentang Islam dan Tata Ekonomi Internasional yang baru di London pada tahun 1977. Setelah itu digelar berbagai seminar tentang Ekonomi Moneter dan Fiskal serta Perbankan Islam di berbagai negara. Pada tahapan kedua ini muncul nama-nama ekonom muslim terkenal di seluruh dunia Islam antara lain Prof. Dr. Khurshid Ahmad, Dr. M. Umer Chapra, Dr. M. A. Mannan, Dr. Omar Zubair, Dr. Ahmad An-Najjar, Dr. M. Nejatullah Siddiqi, Dr. Fahim Khan, Dr. Munawar Iqbal, Dr. Muhammad Ariff, Dr. Anas Zarqa dan lain-lain. Mereka adalah ekonom muslim yang dididik di Barat tetapi memahami sekali bahwa Islam sebagai *way of life* yang integral dan komprehensif memiliki sistem ekonomi tersendiri dan jika diterapkan dengan baik akan mampu membawa umat Islam kepada kedudukan yang berwibawa di mata dunia”.

Ketiga, “ditandai dengan upaya-upaya konkrit untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan non-riba baik dalam sektor swasta maupun dalam sektor pemerintah. Tahapan ini merupakan sinergi konkrit antara usaha intelektual dan material para ekonom, pakar, banker, para pengusaha dan para hartawan muslim yang memiliki kepedulian kepada perkembangan ekonomi Islam. Pada tahapan ini sudah mulai didirikan bank-bank Islam dan lembaga investasi berbasis non-riba dengan konsep yang lebih jelas dan pemahaman ekonomi yang lebih mapan. Bank Islam yang pertama kali didirikan adalah *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah, Saudi Arabia”.

Keempat, “ditandai dengan pengembangan pendekatan yang lebih integratif dan *sophisticated* untuk membangun keseluruhan teori dan praktek ekonomi Islam terutama lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator ekonomi umat” (Kholis, 2009).

Peran Perbankan Syariah dalam Kerangka Kebijakan Ekonomi Negara

Pembahasan landasan filosofis ekonomi Islam terdiri dari dimensi eksistensial, epistemologis dan ideologis. Dengan tetap menggunakan pendekatan historis dan ideologis yang kuat, dalam dimensi ontologis, tampaknya tidak ada alasan untuk menolak keberadaan ekonomi Islam sebagai ilmu. Inti dari rumusan tersebut tercermin dalam pernyataan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Ilmu ini bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang realitas historisnya dapat ditemukan dalam khazanah literatur Islam (kitab-kitab fiqh dan hukum) yang artikel-artikelnya mulai dibahas. sejak zaman Rasulullah hingga saat ini (Hermansyah, 2015).

Salahuddin dkk., (2019) menjelaskan bahwa “Dalam perkembangan ekonomi syari’ah ini pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, demokrasi ekonomi Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 merupakan landasan konstitusional. UUD 1945 Bab XIV, dalam konstitusi ini ketentuan tentang *‘perekonomian nasional’* terkait dan terhubung dalam satu judul dengan *‘kesejahteraan sosial’*, hal ini dimaksudkan agar dasar-dasar setiap perekonomian nasional adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial kehidupan rakyat. Dan seluruh kebijakan negara dalam bidang ekonomi harus ditujukan dan berakhir dengan kesejahteraan rakyat. Sedangkan demokrasi ekonomi Pancasila bertumpu (secara konsepsional) pada “mekanisme pasar berkeadilan”. Karena itu secara konstitusi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara dalam mengelola ekonomi negara berkewajiban untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, stabilitas ekonomi yang terjaga, serta berbagai kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran, agar jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka menurun sehingga tercapai kesejahteraan sosial yang berkeadilan”.

Indonesia berkomitmen pada demokrasi ekonomi berdasarkan mekanisme pasar yang adil. Demokrasi berarti partisipasi rakyat yang efektif dan merata baik dalam pelaksanaan maupun penikmatan hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, titik dasar model pembangunan nasional di bidang ekonomi adalah pembangunan ekonomi untuk kepentingan ekonomi kerakyatan, dan berkeadilan, mandiri, andal, dan berkeadilan. Salah satu tugas pokok UUD 1945 adalah bahwa perekonomian didasarkan atas demokrasi ekonomi dan kemakmuran bagi semua, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi ekonomi secara harafiah berarti kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi, sehingga tercapai keadilan ekonomi. Dengan demikian terwujudnya nilai-nilai kerakyatan atau nilai-nilai keadilan dalam kehidupan ekonomi merupakan cita-cita yang sangat mendasar dari bangsa Indonesia (Saefuddin, 2019).

Selanjutnya Saefuddin (2019) menjelaskan bahwa “Negara demokrasi biasanya menerapkan sistem ekonomi yang menganut ekonomi pasar. Mekanisme pasar adalah proses interaksi antara pelaku ekonomi dan menentukan volume produksi barang dan jasa serta harga menurut hukum penawaran dan permintaan. Perekonomian dunia tidak dapat dielakkan oleh kecenderungan pasar bebas, yaitu sistem perdagangan internasional tanpa hambatan, baik hambatan yang dibuat oleh negara atau kelompok negara. Kedaulatan ekonomi Indonesia tidak lepas dari mekanisme pasar karena negara dibangun dengan tujuan yang jelas. Di satu sisi, terdapat penerapan hukum alam dalam ilmu ekonomi, yaitu hukum penawaran dan permintaan. Di sisi lain, mekanisme pasar tidak mampu menghasilkan kesejahteraan yang merata. Pasar bebas cenderung mendukung posisi yang sudah kuat”.

Bangsa Indonesia sedang dalam proses mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan mandiri berdasarkan Pancasila. Kemerdekaan adalah hakekat kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Kemandirian selalu menjadi aspek penting dari filosofi pembangunan. Pertama, upaya kemandirian ekonomi yang dialami Indonesia ditempuh dengan mendorong

pengembangan produksi. Kedua, langkah preventif juga dilakukan untuk memanfaatkan pasar domestik yang terus tumbuh sehingga menjadi motor penggerak pertumbuhan industri nasional. Ketiga, tahap liberalisasi, dimana pemerintah secara bertahap mengurangi proteksi. Pesatnya perkembangan dunia menuju kehidupan kosmopolitan telah membangkitkan minat yang besar terhadap penyebab kemerdekaan (Saefuddin, 2019).

Mengukuhkan harapan perkembangan ekonomi syariah melalui merger bank syariah

Posisi perbankan syariah akan mempengaruhi tingkat literasi dan pemahaman tentang perbankan syariah, masih banyak yang bertanya apa perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, dengan positioning ini orang hanya tahu sedikit tentang perbankan syariah. Selain meningkatkan permodalan, dampak merger bank syariah dapat menciptakan gerakan kerjasama dan dukungan antar bank yang dimerger. Kerjasama ini akan menghasilkan suntikan tersendiri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bank syariah agar mampu bersaing atau mengungguli bank konvensional dalam segala aspek (Ghozali dkk., 2022).

Upaya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggabungkan PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) makin terang. Memiliki tenggat waktu Februari 2021, Kementerian BUMN telah menetapkan struktur, nama, dan logo bank baru. Publikasi perubahan ringkasan rancangan penggabungan usaha tersebut dilakukan sesuai regulasi yang berlaku dan mengikuti persetujuan regulator. Bilamana seluruh prosesnya telah tuntas dan persetujuan dan regulator-regulator terkait telah diperoleh, sesuai dengan perubahan ringkasan rencana merger yang disampaikan, bank hasil penggabungan akan bernama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Walfajri, 2020).

Selanjutnya Wahyuningsih (2020) menjelaskan bahwa “Jika hanya sekedar pelabelan syariah, jelas mergerpun hanyalah kedok kapitalisme membidik mayoritas Muslim yang ingin perubahan. Namun perubahan

semulah yang akan diterima, sebab selama aspek ekonominya masih kapitalisme, Indonesia tak akan bisa berbuat banyak, selain terus menerus berada dalam ketiak dikte world bank dan IMF . Dalam keterpurukan ini tak ada jalan lain yaitu kembali dalam pengaturan Islam secara menyeluruh, bukan sekedar mengambil istilah syariahnya saja, sebab itu hanya permukaan. Dan perekonomian syariah juga bukan hanya perbankan. Namun menyangkut faktor ekonomi yang lainnya yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Apakah seluruh rakyat mudah mengaksesnya baik negaralah penjaminnya”.

Bank hasil penggabungan akan melakukan kegiatan usaha pasca merger di kantor pusat, cabang, dan unit eksisting yang sebelumnya dimiliki BRI syariah, Bank Syariah Mandiri, serta BNI Syariah. Perubahan ringkasan rencana merger juga memuat rancangan perubahan struktur organisasi bank yang menerima penggabungan yakni BRI Syariah (Wareza, 2020).

Hasil penelitian Ghozali dkk (2022) menyatakan bahwa penggabungan tiga bank syariah yang terdiri dari Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) memberikan kesan kepada beberapa bagian yaitu, perbankan, nasabah, pekerja, dan masyarakat.

Pertama, kesan terhadap perbankan, peningkatan modal perbankan akibat penggabungan tiga bank, peningkatan kegiatan ekonomi di bidang pasar modal syariah, promosi sistem halal dalam semua kegiatan pelayanan di perbankan. *Kedua*, kesan kepada nasabah adalah nasabah tetap dapat berbisnis dengan menggunakan rekening lama dari bank masing-masing selama periode transaksi dimulai dari uang elektronik, Tapcash, Brizzi, dan/atau uang elektronik berbasis kartu. *Ketiga*, kesan pada pekerja, semua pegawai ketiga bank tersebut masih pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) dan ada belum ada PHK meski telah terjadi penggabungan tiga bank syariah, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) telah membuka program pengembangan talenta bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mempersiapkan pemimpin bank syariah di masa yang akan datang. *Keempat*, berdampak pada masyarakat, Bank Syariah Indonesia (BSI) merealisasikan program

pengembangan talenta yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia untuk meningkatkan literasi dan pemahaman ekonomi syariah dan bekerjasama dengan para ekonom dan lembaga syariah untuk mendukung program tersebut, mendorong pengembangan ekonomi syariah dengan mempercepat kesempurnaan pengembangan rantai nilai halal industri halal, termasuk pembiayaan dan dukungan bagi UMKM melalui produk-produk yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) baik secara langsung maupun bersinergi dengan perbankan dan pemerintah.

Penelitian Susanti (2021) menyebutkan bahwa dengan bergabungnya ketiga bank syariah milik negara tersebut, maka akan memiliki beberapa peluang diantaranya meningkatkan aset di perbankan syariah, terutama bagi peserta merger karena secara otomatis ketika suatu perusahaan digabung, asetnya juga akan terakumulasi. Selain itu, dengan kebijakan ini akan memperluas penetrasi pasar karena jika dilakukan merger di perbankan syariah maka akan dapat ditambahkan inovasi-inovasi baru dan dapat menarik perhatian dari calon mitra untuk menjadi mitra. Peluang ketiga yang dimiliki bank syariah peserta merger adalah semakin efisiennya biaya pembiayaan karena dengan merger perbankan syariah mampu mengatasi beban-beban yang tinggi seperti biaya operasional, belanja modal, dan biaya-biaya seperti fundraising yang nantinya dapat berkurang (Susanti, 2021).

Terlepas dari berbagai pandangan, hadirnya bank syariah yang digabungkan di Indonesia memberikan harapan baru terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Tiga bank yang berafiliasi kepada BUMN memberikan secercah harapan yang memberikan dampak positif yang akan membantu perkembangan bank syariah di Indonesia kedepannya.

D. Kesimpulan Dan Saran

Perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia memberikan dampak yang positif dan mendapat perhatian negara. Perlu mengembangkan kepercayaan yang tinggi dari pemerintah sebagai pengelola dan pembuat relgulasi untuk meyakinkan masyarakat bahwa ekonomi syari'ah yang

dijalankan di Indonesia bisa meningkatkan perekonomian Umat. Penelitian ini menyarankan berupa adanya kebijakan baru dalam merger bank syari'ah BUMN diharapkan menjadi solusi baru untuk meningkatkan kepercayaan dan perbaikan ekonomi Indonesia dan dapat dipercaya sebagai penyalur dana APBN kedepannya.

E. Daftar Pustaka

- Abdurohman, D., Putra, H. M., & Ahyani, H. (2022). Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Perbankan Syariah Dan Koperasi Syariah. *Ecobankers: Journal of Economy Banking*, 3(1), 8.
- Arafah, M. (2019). Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 1(1), 56-66. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.801>
- Ghozali, M., Kamri, N. B., & Khafid, M. A. Z. (2022). The Merger of Indonesian Islamic Banks: Impact on the Islamic Economy Development. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 6(1), 23. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i1.7551>
- Hermansyah. (2015). Perilaku Manusia dalam Filsafat Ekonomi Islam. *Human Falah Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/190/136>
- Kholis, N. (2008). Masa Depan Ekonomi Islam dalam Arus Trend Ekonomi Era Global. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 31(68).
- Kholis, N. (2009). Membedah Konsep Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 269-276.
- Nurrahman, I. (2010). Respon Masyarakat Hunian Islami Terhadap Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 2(2), 31-54. <https://doi.org/10.15408/aiq.v2i2.2484>
- Putra, H. M., Abdurohman, D., & Ahyani, H. (2022). Eksistensi Filsafat Ekonomi Syari'ah sebagai Landasan Filosofis Perbankan Syariah di Indonesia. *Ecobankers: Journal of Economy Banking*, 3(1), 13.
- Putra, H. M., & Ahyani, H. (2022). Internalization in Islamic Law Progressive in Criminal Law Changes in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 20(1), 23. <http://dx.doi.org/10.30984/jis.v20i1.1861>
- Putra, H. M., Ahyani, H., Abdurohman, D., Mutmainah, N., & Slamet, M. (2022). Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengalokasian dan Pendistribusian Pendapatan Negara di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 196-211. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9404](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9404)

- Putra, H. M., & Solehudin, E. (2022). Fundamentals of Economic and Monetary Policy in Islam. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 7(1), 16. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i1.4302>
- Saefuddin. (2019). Bank Syariah dalam Kebijakan Ekonomi Negara (Kajian Politik dan Sosiologi Hukum Islam terhadap Penegakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). *Millah*, 19(1), 24.
- Salahuddin, M., Muslihun, M. M., & Munir, Z. A. (2019). Pergeseran Paradigma Ijarah dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI dan Implementasinya di Koperasi Syariah NTB. *Jurnal Iqtisaduna*, 5(2), 187. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v5i2.9399>
- Susanti, E. S. (2021). Opportunities and Challenges of Islamic Bank Mergers in Indonesia During a Pandemic. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 6.
- Syahputra, R. (2019). Studi Pemikiran Ekonomi Islam Modern Prof. Muhammad Abdul Mannan, M.A., Ph.D Telaah Terhadap Buku "Islamic Economics; Theory and Practice." *ECOBISMA (JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN MANAJEMEN)*, 2(2), 93–111. <https://doi.org/10.36987/ecobi.v2i2.712>
- Wahyuningsih, R. S. (2020). *Merger Bank Syariah, Solusi atau Kolusi?* <https://www.pasundanekspres.co/opini/merger-bank-syariah-solusi-atau-kolusi/>
- Walfajri, M. (2020). *Merger bank BUMN syariah diberi nama Bank Syariah Indonesia (BRIS)*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/merger-bank-bumn-syariah-diberi-nama-bank-syariah-indonesia-bris>
- Wareza, M. (2020). *Resmi! Nama Bank Hasil Merger BRIS: Bank Syariah Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201211085018-17-208334/resmi-nama-bank-hasil-merger-bris-bank-syariah-indonesia>